



SKRIPSI

**PERMOHONAN PENETAPAN STATUS SEBAGAI ANAK
ANGKAT SETELAH ORANG TUA ANKAT
MENINGGAL DUNIA
(Penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi)**

***THE VOLUNTAIR ON THE DECISION OF THE LEGAL
STATUTE OF ADOPTED CHILDREN AFTER THEIR
ADOPTED PARENTS PASSED AWAY
(Decision Number : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi)***

**KURNIYAH SUHAYATI
NIM : 060710101007**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**PERMOHONAN PENETAPAN STATUS SEBAGAI ANAK
ANGKAT SETELAH ORANG TUA ANKAT
MENINGGAL DUNIA
(Penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi)**

***THE VOLUNTAIR ON THE DECISION OF THE LEGAL
STATUTE OF ADOPTED CHILDREN AFTER THEIR
ADOPTED PARENTS PASSED AWAY
(Decision Number : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi)***

**KURNIYAH SUHAYATI
NIM : 060710101007**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

*“Anak angkat bukanlah sesuatu yang memalukan, bahwa dirinya sama
berharganya dengan orang yang memiliki orang tua kandung biasa,
bahwa dirinya mendapatkan kesempatan
untuk mempunyai lebih dari sepasang orang tua ”*

(Radithzky)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta Suherman dan Ibunda Sriyati, S.Pd tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru atau Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
4. Almarhum kakakku tercinta Andi Puriyadi dan tunanganku (kekasihku) tercinta Budi Nurcahyanto, A.Md.

**PERMOHONAN PENETAPAN STATUS SEBAGAI ANAK
ANGKAT SETELAH ORANG TUA ANKAT
MENINGGAL DUNIA
(Penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi)**

***THE VOLUNTAIR ON THE DECISION OF THE LEGAL
STATUTE OF ADOPTED CHILDREN AFTER THEIR
ADOPTED PARENTS PASSED AWAY
(Decision Number : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi)***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**KURNIYAH SUHAYATI
NIM : 060710101007**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 31 DESEMBER 2010**

Oleh:

Pembimbing,

ttd

PROF. DR. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001

Pembantu Pembimbing,

ttd

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERMOHONAN PENETAPAN STATUS SEBAGAI ANAK ANGKAT
SETELAH ORANG TUA ANGKAT MENINGGAL DUNIA
(PENETAPAN NOMOR : 56 / PDT.P / 1996 / PN. BWI)**

*THE VOLUNTAIR ON THE DECISION OF THE LEGAL STATUTE OF
ADOPTED CHILDREN AFTER THEIR ADOPTED PARENTS PASSED AWAY
(DECISION NUMBER : 56 / PDT.P / 1996 / PN. BWI)*

Oleh :

KURNIYAH SUHAYATI
NIM. 060710101007

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ttd

ttd

PROF. DR. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

ttd

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10
Bulan : Januari
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.H.
NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

Anggota Penguji :

1. **PROF. DR. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.** :
NIP. 194804281985032001

ttd

2. **IWAYAN YASA, S.H., M.H.** :
NIP. 196010061989021001

ttd

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurniyah Suhayati

NIM : 060710101007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “*Permohonan Penetapan Status Sebagai Anak Angkat Setelah Orang Tua Angkat Meninggal Dunia (Penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / Pn. Bwi)*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Januari 2011

Yang menyatakan,

Materai
Rp. 6.000,-

ttd

Kurniyah Suhayati
NIM. 060710101007

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERMOHONAN PENETAPAN STATUS SEBAGAI ANAK ANGKAT SETELAH ORANG TUA ANGKAT MENINGGAL DUNIA (Penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
6. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
7. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Keluargaku tercinta, Ayahanda tercinta Suherman dan Ibunda tercinta Sriyati, S.Pd, almarhum kakakku tercinta Andi Puriyadi, serta tunangan (kekasihku) tercinta Budi Nurcahyanto, A.Md., terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini;

9. Keluarga besar Ibu Hj. Hasanah : Mas Didik beserta keluarga, Mas Imam beserta keluarga, Mbak Kom beserta keluarga yang telah menyemangati penulis;
10. Semua teman-teman kostku : Nita, Iim, Leli, Kristin, Ayu, Anas, Ate, Layli, Tiara, Vika, Galuh, Shiren, Navila, dan Ibu kostku bunda Finda beserta keluarga, yang selama ini hidup bersama dalam suka maupun duka, memberikanku keceriaan, dan kenangan indah;
11. Semua teman-temanku di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) : Ria, Dizar, Ari, Nizar, Pak Wow, Thoriq, Mbak Pita, Mbak Finda, Mas Naja, Mas Fatah, Mbak Lia, Mbak Riswani, Mas Andreas, Mas Hilmi, Dian, Rahmat, Mbak Merry, Dimar, Hariski dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini telah memberikanku keceriaan dan arti persahabatan;
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Ardhit, Ate, Fenty, Yogi, Yoshua, Ridha, Danis, Vina, Elzha, Boy, Bayu, Gedion, Yanuar, Mas Hilmi, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini;
13. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 10 Januari 2011

Penulis

RINGKASAN

Hakekatnya anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat mengikat hubungan perkawinan dan menjadi penerus keturunan orang tuanya. Keberadaan anak sangat penting bagi suami istri. Kenyataannya, tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi. Kadang-kadang dalam suatu keluarga, tidak mempunyai anak. Alternatif positif yang digunakan untuk bisa memiliki anak adalah dengan cara mengangkat anak. Untuk memperoleh kepastian hukum dalam pengangkatan anak, perlu diajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri di mana anak angkat yang bersangkutan bertempat tinggal. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut hal tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Permohonan Penetapan Status Sebagai Anak Angkat Setelah Orang Tua Angkat Meninggal Dunia (Penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi)”**.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai seseorang yang telah berusia 40 tahun apakah berhak mengajukan permohonan penetapan statusnya sebagai anak angkat setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, atau dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi mengabulkan permohonan penetapan status sebagai anak angkat dalam penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi, dan atau akibat hukum dari penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi terhadap pengangkatan anak yang telah berumur 40 tahun.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hak atas permohonan seseorang yang telah berusia 40 tahun terhadap pengajuan permohonan penetapan statusnya sebagai anak angkat setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi mengabulkan permohonan penetapan status sebagai anak angkat dalam Penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi, untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum Penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi terhadap pengangkatan anak yang telah berumur 40 tahun.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan

undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pengangkatan anak, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan preskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Hasil pembahasan dalam skripsi ini adalah bahwa seseorang yang telah berusia 40 tahun adalah berhak untuk pengajuan permohonan penetapan status sebagai anak angkat yang sah menurut hukum setelah orang tua angkatnya meninggal dunia asal dapat membuktikan permohonannya. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi mengabulkan permohonan penetapan status sebagai anak angkat dalam penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi : a) berdasarkan hukum adat yang mengakui dan berlaku di daerah tempat tinggal pemohon tidak melarang adanya pengangkatan anak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b) berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan. Akibat hukum dari penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi terhadap pengangkatan anak yang telah berumur 40 tahun adalah : a) meneruskan keturunan keluarga orang tua angkatnya, b) hak mewaris, c) mengurus harta kekayaan orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia dengan baik.

Saran dalam skripsi ini adalah diharapkan bagi siapa saja yang akan melakukan pengangkatan anak, hendaknya dilakukan secara resmi sesuai dengan syarat dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi pemerintah baik para pembuat undang-undang maupun instansi yang berwenang terkait dengan pengangkatan anak, sebaiknya segera membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pengangkatan anak karena hal tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak mempersulit dalam proses pengangkatan anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Anak	9
2.1.1 Pengertian Anak	9
2.1.2 Macam-Macam Anak	9
2.2 Pengangkatan Anak (Adopsi)	13
2.2.1 Pengertian Pengangkatan Anak (Adopsi)	14
2.2.2 Ketentuan Pengangkatan Anak (Adopsi)	15
2.2.3 Tujuan Pengangkatan Anak (Adopsi)	22
2.2.4 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak (Adopsi)	22
2.2.5 Proses Pengangkatan Anak (Adopsi)	24
2.2.6 Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi)	27
2.3 Status Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi)	27
2.4 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pengangkatan Anak (Adopsi)	28
2.4.1 Pasangan Suami Istri (Calon Orang Tua Angkat)	28
2.4.2 Orang Tua Tunggal	28
2.4.3 Calon Anak Angkat.....	29
2.5 Pihak-Pihak Yang Harus Menyetujui Atau Memberikan Izin Dalam Pengangkatan Anak	30
2.5.1 Suami / Istri (Calon Orang Tua Angkat)	30
2.5.2 Calon Anak Angkat	31
2.5.3 Orang Tua Kandung Anak	31
2.6 Landasan Yuridis Yurisdiksi Voluntair Terhadap Penetapan Anak Angkat	32
 BAB 3 PEMBAHASAN	 34
3.1 Permohonan Penetapan Sebagai Anak Angkat	34
3.1.1 Permohonan Bersifat Voluntair	34
3.1.2 Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak	42

3.2 Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi mengabulkan permohonan penetapan status sebagai anak angkat	49
3.2.1 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Isi Permohonan	50
3.2.2 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Dalam Proses Persidangan	57
3.2.3 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Yang Digunakan Adalah Hukum Adat Yang Berlaku Di Daerah Tempat Terjadinya Pengangkatan Anak	61
3.3 Akibat hukum dari Penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi terhadap pengangkatan anak yang telah berumur 40 tahun	63
3.3.1 Akibat Hukum Terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan	65
3.3.2 Akibat Hukum Terhadap Hubungan Hukum Antara Anak Angkat, Orang Tua Angkat Dan Orang Tua Kandung	68

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 56 /
Pdt.P / 1996 / Pn. Bwi